PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WADASLINTANG
Jalan Wadaslintang - Prembun No. 1
WADASLINTANG
56365

Wadaslintang, 27 Februari 2026

Nomor : 400.9 / 060 /2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Reaktivasi BPJS PBI

Yth. Kepala Desa/ Lurah se Kecamatan Wadaslintang

Di.
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 400.9/ 447 Tanggal 26 Februari 2026 tentang Reaktivasi melalui Desa/ Kelurahan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Reaktivasi PBI JK adalah proses mengembalikan status kepesertan penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) agar menjadi aktif kembali. Tujuannya adalah agar peserta yang sempat dinonaktifkan dapat kembali memperoleh dan mengakses layanan jaminan kesehatan gratis yang ditanggung oleh pemerintah.
2. Reaktivasi dapat dilakukan terhadap individu yang dinonaktifkan karena hal-hal berikut ini:
 a. Berada pada desil 0 (belum dilakukan pemeringkatan) atau desil 6-10, namun masih membutuhkan layanan kesehatan segera karena mengalami penyakit kronis, katastropik atau kondiisi darurat medis yang membahayakan keselamatan jiwa;
 b. Tidak terdaftar dalam DTSEN;
 c. Merupakan bayi dari ibu penerima PBI JK yang terhapus dari kepesertaannya;
 d. Proses Reaktivasi hanya dapat dilakukan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak peserta dinyatakan nonaktif dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali;
 e. Peserta yang telah diaktifkan kembali kepesertaannya wajib melakukan pemutakhiran data paling lambat 2 (dua) periode pemutakhiran DTSEN melalui desa/kelurahan.

SCAN AnyScanner

3. Mekanisme reaktivasi PBI JK saat ini sudah dapat dilakukan melalui desa/kelurahan setempat dengan langkah sebagai berikut:
 a. Peserta PBI JK dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah masuk pada daftar yang dilakukan reaktivasi melalui desa/kelurahan setempat
 b. Peserta PBI JK nonaktif yang membutuhkan layanan kesehatan segera karena mengalami penyakit kronis, katastropik atau kondiisi darurat medis yang membahayakan keselamatan jiwa dapat meminta surat keterangan diagnosa ke Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan di wilayah masing-masing;
 c. Peserta PBI JK melapor ke desa/kelurahan untuk dilakukan proses usulan reaktivasi melalui Aplikasi SIKS-NG user Pengisi Data Desa/Kelurahan dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
 d. Dokumen yang diunggah ke aplikasi adalah surat keterangan diagnosa dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan. Dokumen tersebut dibuat menjadi 1 *file* dalam bentuk PDF.
 e. Data reaktivasi yang berhasil diunggah oleh desa/kelurahan akan dilakukan verifikasi oleh Verifikator Kabupaten (Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
 f. Data yang sudah diverifikasi oleh Verifikator Kabupaten akan diteruskan kepada Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan melalui aplikasi SIKS-NG.
4. Proses persetujuan pengaktifan berada pada kewenangan Kementerian Sosial RI dan BPJS Kesehatan. Pengisi data desa/kelurahan dapat melakukan monitoring status reaktivasi pada akun SIKS-NG masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Camat Wadaslintang

SRI ISMAN HARTOWO, S.STP
Pembina
NIP : 19841213 200312 1002

SCAN AnyScanner